



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume. VII. No.2

Januari-April 2015

ISSN: 1979-0759

- | | |
|---|----|
| ❖ Indah Mawarni. Peningkatan Promosi Pramuwisata/ Guide Mahasiswa Pada Mata Kuliah Teori dan Praktek Memandu Melalui Model Role Play | 1 |
| ❖ Koryati. Using Video Recording Method To Improve Students' Speaking Skill And Attitude Toward English | 8 |
| ❖ Lukmanul Hakim. Nilai Ekonomi Alokasi Waktu Ibu Rumah Tangga Pada Sektor Publik dan Sektor Domestik di Kota Palembang | 16 |
| ❖ Rini, Sunita. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Listrik Prabayar Golongan Rumah Tangga di PT. PLN (Persero) Rayon Rivai Palembang | 29 |
| ❖ Risa. Teaching English For Specific Purposes (Esp) At State Polytechnics Of Sriwijaya Palembang | 38 |
| ❖ Silvana Oktanisa. Analisis Ancaman Bela Negara Nonfisik Pada Aspek Ideologi, Ekonomi, Politik, Sosial Budaya Dan Pertahanan Keamanan Di Era Reformasi | 42 |
| ❖ Yuli Antina, Sukmini Hartati. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laba Komersial Sehubungan dengan Penerapan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pada CV. Dilia Utama Palembang | 49 |
| ❖ H. Zulkarnain Ibrahim. Uji Coba Dengan Kesalahan V.S. Uji Coba Tanpa Kesalahan | 55 |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG

Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni

Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
 Pengarah : Pembantu Direktur I
 Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab
 Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
 Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.
 Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak. (STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E., M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Mahdi Hendrich, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
7. Fitria Damayanti, S. Pd. M. Pd. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi :
 1. Desi Rovita, A. Md.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume VII No. 2 Periode Januari-April 2015 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam. Redaksi juga memberi kesempatan bagi perusahaan yang ingin mempromosikan usaha.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333/
- Fax. (0711) 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Kontak Person: Desi Rovita, A. Md. (0813 6708 7186)

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LABA KOMERSIAL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA CV DILIA UTAMA PALEMBANG

Yuli Antina Aryani

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: tasyaaulia.ahmad@yahoo.com

Sukmini Hartati

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: sukmini_hartati@yahoo.co.id; No. Hp. 085273894356

Reza Wahyuni

ABSTRACT

The title of this research is "The Analysis of Fiscal Correction on Commercial Income regarding the Implementation of Taxation Regulation No. 36 Year 2008 at CV Dilia Utama Palembang". The company is located on Jalan Rokan Empat No. 2289/160 Sematang Borang Palembang. Authors collected data through interviews, observation, questionnaires, and literature study. The data used is the Report of the Balance Sheet and Profit and Loss for the year 2008, 2009 and 2010, as well as a list of fixed assets. The purpose and objective of writing this final report is to make corrections to the costs that have been included in the calculation of pre-tax profit of CV Dilia Utama Palembang and to know the fiscal correction by the tax law number 36 of 2008 against the income statement. From the company's data, it is known that there are several income and expense necessary fiscal correction, because there is still income and expenses which, according to the Tax Law No. 36 of 2008 should not be included in the income statement by the company but the company is still included in the income statement. The author would like to convey better use the financial statements as adjusted for the taxation regulations or commonly known as the financial statements of fiscal

Keywords: Analysis, Taxation Regulation, Fiscal Correction

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laba Komersial Sehubungan Penerapan Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pada CV Dilia Utama Palembang". Perusahaan ini berlokasi di jalan Rokan Empat No 2289/160 Sematang Borang Palembang. Penulis mengumpulkan data melalui *interview*, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah Laporan Neraca, dan Laba Rugi untuk tahun 2008, 2009 dan 2010, serta daftar aktiva tetap. Maksud dan Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk melakukan koreksi terhadap biaya-biaya yang telah dimasukkan dalam perhitungan laba sebelum pajak CV Dilia Utama Palembang dan Untuk mengetahui koreksi fiskal berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 terhadap laporan laba rugi. Dari data perusahaan, diketahui bahwa terdapat beberapa penghasilan dan biaya yang perlu dilakukan koreksi fiskal, karena masih ada penghasilan dan biaya yang menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi tetapi oleh perusahaan masih dimasukkan dalam laporan laba rugi. Penulis ingin menyampaikan sebaiknya menggunakan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan atau yang biasa disebut laporan keuangan fiskal

Kata kunci: Analisis, Undang-undang Pajak, Koreksi Fiskal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

CV Dilia Utama Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa instalasi listrik serta perdagangan umum lainnya. CV Dilia Utama Palembang beralamat di jalan Rokan Empat No 2289/160 Sematang Borang Palembang. Laba kena pajak CV Dilia Utama Palembang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak belum dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal dengan berdasarkan Undang-Undang pajak nomor 36 tahun 2008 karena adanya perbedaan pengakuan biaya yang tidak diakui dalam Undang-Undang pajak nomor 36 tahun 2008 tetapi diakui oleh perusahaan, misalnya Pajak

Kendaraan didalam ketentuan pajak hal tersebut tidak termaksud biaya yang harus dikeluarkan karena pajak yang dianggap biaya menurut undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 hanya PPh pasal 21 yang ditunjang pemberi kerja.

Perumusan Masalah

Berdasarkan data-data dan pengamatan penulis terhadap CV Dilia Utama Palembang tersebut dapat diidentifikasi adalah "Belum dilakukannya Koreksi Fiskal atas laba komersil CV Dilia Utama Palembang berdasarkan Undang-Undang pajak nomor 36 tahun 2008"

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk melakukan koreksi terhadap biaya-biaya yang telah dimasukkan dalam perhitungan laba sebelum pajak CV Dilia Utama Palembang. Dan untuk mengetahui koreksi fiskal berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 terhadap laporan laba rugi CV Dilia Utama Palembang sehingga penghasilan sebelum pajak yang didapat merupakan laba kena pajak.

Manfaat Penelitian

Sebagai masukan bagi perusahaan tentang perhitungan laba kena pajak CV Dilia Utama Palembang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008,

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan menurut sumbernya seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 402) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2009:402) adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian ke lapangan atau ke perusahaan yang di jadikan objek penelitian secara langsung. Dalam teknik ini terdapat dua cara yang dilakukan yaitu :

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian dan aktifitas yang berorientasi pada permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada objek yang terkait dengan penelitian.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Study Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca

dan mempelajari sumber data yang digunakan berdasar data-data perpustakaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009:42:2), Pajak Penghasilan adalah "Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan".

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam tahun pajak dengan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Subjek pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. 1) orang pribadi;
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap

Objek Pajak Penghasilan

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Pajak nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3), yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
- b. Warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan

- usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak menurut Mardiasno (2008:9) terdapat empat macam tarif, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional
2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif
4. Tarif Degresif

Dari empat jenis tarif pajak di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia menggunakan tarif pajak progresif, hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) (2) dan (2a) yang menyebutkan bahwa :

- (1) Tarif Pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai Dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima Persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Markus dan Yujana (2004:783) akibat yang timbul pada penghasilan kena pajak, koreksi fiskal ada dua macam, ialah:

1. Koreksi Fiskal positif atau koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak membesar.
2. Koreksi Fiskal negative atau koreksi negative, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak mengecil.

Perhitungan Laba Rugi Fiskal

Laba rugi fiskal merupakan laba atau rugi yang dihitung dengan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku selama satu tahun pajak, yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009:46.2), "Laba rugi fiskal adalah laba atau rugi bersih selama satu periode dihitung berdasarkan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan."

Penyusutan

Pengertian penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur dalam pasal 11 Undang-undang nomor 36 tahun 2008. ketentuan tersebut adalah :

"Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut".

Sedangkan tarif yang diperbolehkan dalam perpajakan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 11. penggolongan tarif penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	5 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	10 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan Pemasn. Tidak Pemasn.			
	20 tahun	5%	-
	10 tahun	10%	-

Sumber : UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

PEMBAHASAN

Analisis terhadap Penghasilan dan Biaya Sesuai dengan Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Melalui Koreksi Fiskal.

Koreksi fiskal mengenai kedua perbedaan tersebut pada perusahaan, antara lain:

1. Beda Tetap

Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang tidak diakui dalam Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008. Dari hasil Kuesioner (Lampiran) yang penulis peroleh dari Bagian Akuntansi/Keuangan CV Dilia Utama Palembang maka penghasilan dan biaya yang harus dikoreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya Gaji Karyawan
- Biaya Gaji Bagian Adm & Umum
- Biaya Operasional
- Biaya Lain-lain
- Biaya Sumbangan

2. Beda Waktu

Perbedaan waktu bersifat sementara, terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya antara perusahaan dengan berdasarkan peraturan perpajakan.

Penyusutan Aktiva Tetap

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut ini akan penulis sajikan penyusutan aktiva tetap yang telah dikelompokan aktivitya berdasarkan golongan yang telah ditetapkan pajak dan analisis Perbandingan Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan dan Menurut Perpajakan untuk Tahun 2008, 2009 dan 2010 berdasarkan Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Analisis Perhitungan Laba Kena Pajak Tahun 2010 berdasarkan Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Tabel 2
Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi
Untuk Periode Yang Berakhir s.d 31 Desember 2008

Nanta Akun	Menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha	831.992.100			831.992.100
Harga Pokok Proyek	562.874.400			562.874.400
Labas Kotor	269.117.700			269.117.700
Biaya-biaya Operat				
Biaya Operasional	32.722.700	325.000		32.397.700
Biaya Gaji Karyawan	56.380.000	2.370.000		54.010.000
Biaya Asuransi	11.593.680			11.593.680
Biaya Penyusutan				
Bangunan	3.713.000			3.713.000
Kendaraan	7.544.000	2.079.000		4.965.000
Inventaris Kantor	8.325.000		789.375	8.114.375
Biaya-biaya Adm dan Umum				
Biaya Gaji Bagian Adm dan Umum	34.325.000	1.580.000		32.945.000
Biaya Lain-lain	50.737.042	5.243.000		45.494.142
Total Biaya	209.540.422			194.831.897
Labas Bersih Sebelum Pajak	62.577.278			74.285.805
Pajak Penghasilan	6.586.592			8.642.870
Labas Bersih Setelah Pajak	55.990.686			65.642.935

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan CV Dilia Utama Palembang

Rekapitulasi Selisih antara Jumlah Pajak yang dibayar oleh Perusahaan dengan Jumlah Pajak yang Seharusnya dibayar oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Tahun	Pajak Yang Telah Dibayar	Pajak yang Seharusnya dibayar	Selisih
2008	6.886.592	8.642.870	1.756.278
2009	9.045.947	10.896.554	1.850.607
2010	7.881.857	9.312.595	1.430.738

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan CV Dilia Utama Palembang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada dan analisis yang telah penulis lakukan terhadap laporan keuangan fiskal CV Dilia Utama Palembang untuk tahun 2008, 2009 dan 2010, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, dalam melakukan perhitungan laporan keuangan, CV Dilia Utama Palembang menerapkan aturan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga perusahaan masih memasukkan biaya-biaya yang menurut Undang-undang Pajak tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan sebelum pajak dan terjadi selisih antara pajak yang telah dibayar perusahaan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan menurut aturan perpajakan, selisih tersebut ialah untuk tahun 2008 sebesar Rp 1.756.278,-, untuk tahun 2009 sebesar Rp 1.850.607,-, dan untuk tahun 2010 sebesar Rp 1.430.738,-.

Saran

Penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan dalam yaitu, untuk kepentingan analisa laporan keuangan selama periode akuntansi, CV Dilia Utama Palembang dapat menyusun laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun untuk kepentingan perpajakan

sebaiknya laporan keuangan tersebut harus dilakukan koreksi kembali berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. Dan terhadap pendapatan dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak, sedapat mungkin pendapatan dan biaya-biaya tersebut yang tidak masuk ke laporan laba rugi menurut undang-undang perpajakan, sebaiknya dihindari pengeluarannya jika tidak terlalu penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, MBA.Ak. 2003. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Andi
- Markus, Muda, dan Yujana, Lalu Hendry. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.